

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang mempunyai akibat hukum, adapun fakta hukum tersebut :

1. Pahala Shetya Lumbanbatu adalah hakim PTUN Bengkulu sejak tahun 2013;
2. Pahala Shetya Lumbanbatu mempunyai penyakit
3. BNN telah menyampaikan laporan kepada Komisi Yudisial bahwa Pahala Shetya Lumbanbatu telah mempergunakan obat terlarang berupa narkoba berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan BNN terhadap hakim Pahala Shetya Lumbanbatu akan tetapi dibantah karena hakim Pahala Shetya Lumbanbatu tidak mempergunakan narkoba tapi mempergunakan obat Opizolam sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter.
4. Komisi Yudisial memanggil dan memeriksa Pahala Shetya Lumbanbatu dan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar Pahala Shetya Lumbanbatu diberhentikan tetap tidak dengan hormat;
5. Perbuatan tersebut mencemarkan nama baik Pahaala Shetya Lumbanbatu sebagai hakim PTUN. Perbuatan Komisi Yudisial, BNN, yang menuduh dirinya memakai narkoba merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau (*onrechtmatige daad*).

#### Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah perbuatan Komisi Yudisial, BNN, dapat dikwalifikasi tindak pidana ?
2. Tindakan hukum apakah dapat dilakukan Pahala Shetya Lumbanbatu terhadap Komisi Yudisial, BNN.